



PUTUSAN

Nomor 2360/Pdt.G/2023/PA.Pml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Dusun I RT.004/RW.001 Desa Kesesirejo,
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun III
RT.005/RW.003 Desa Kesesirejo, xxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 2360/Pdt.G/2023/PA.Pml tanggal 15 Agustus 2023, mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0274/24/VII/2022 Tertanggal 12 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan

halaman 1 dari 11, Put. No. 2360/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri yang beralamat di Dusun I, RT.004/RW.001 Desa.Kesesirejo, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 (satu) bulan;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-isteri (Ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak awal pernikahan pada bulan Juli 2022 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan selama hidup bersama Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka bermain judi online dan Penggugat sering melihat Tergugat mabuk di warung dan cafe, disamping itu Tergugat pernah mengucapkan kata - kata talak/cerai kepada Penggugat sehingga menyakiti hati dan perasaan Penggugat selaku;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus 2022 Tergugat pergi pamit kepada Penggugat untuk bekerja di Kalimantan namun sejak saat itu Tergugat justru sudah tidak pernah pulang kembali untuk menemui Penggugat. Sehingga sampai dibuatnya Gugatan cerai ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bertemu, dan tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat sudah tidak memberikan nafkah Wajib baik lahir dan bathin;

6. Bahwa selama berpisah Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan secara berturut-turut, serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak;

7. Bahwa terhadap pelanggaran Sighat Taklik Talak tersebut Penggugat tidak ridha dan Penggugat sanggup untuk membayar uang iwad (pengganti) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

8. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas,

halaman 2 dari 11, Put. No. 2360/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pematang Cq.Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
 - b. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu khuli Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK. 332705630190003 (bukti P.1).

halaman 3 dari 11, Put. No. 2360/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0274/24/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022 (bukti P.2).

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat.
- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri namun belum dikaruniai anak.
- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat.
- Ba
hwa sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka bermain judi online dan Penggugat sering melihat Tergugat mabuk di warung dan cafe, disamping itu Tergugat pernah mengucapkan kata - kata talak/ceraai kepada Penggugat.
- Ba
hwa sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga.
- Ba
hwa selama pisah, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Ba
hwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 4 dari 11, Put. No. 2360/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Tetangga Penggugat.

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri namun belum dikaruniai
anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di
rumah orang tua Penggugat.

- Ba
hwa sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat
mempunyai kebiasaan buruk suka bermain judi online dan Penggugat
sering melihat Tergugat mabuk di warung dan cafe, disamping itu Tergugat
pernah mengucapkan kata - kata talak/cerai kepada Penggugat.

- Ba
hwa sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah
tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan dan
selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah
tangga.

- Ba
hwa selama pisah, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan
Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Ba
hwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat
dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah
termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

halaman 5 dari 11, Put. No. 2360/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat diterima secara verstek.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka bermain judi online dan Penggugat sering melihat Tergugat mabuk di warung dan cafe, disamping itu Tergugat pernah mengucapkan kata - kata talak/ceraai kepada Penggugat, kemudian sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan selama pisah Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

halaman 6 dari 11, Put. No. 2360/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK. 332705630190003, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0274/24/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Juli 2022 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga; dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan dimana selama pisah Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Fakta Hukum

halaman 7 dari 11, Put. No. 2360/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Juli 2022 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah.
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka bermain judi online dan Penggugat sering melihat Tergugat mabuk di warung dan cafe, disamping itu Tergugat pernah mengucapkan kata - kata talak/cerai kepada Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan.
- Bahwa selama pisah, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Tentang Taklik Talak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang taklik talak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena dalam masa selama 1 tahun 1 bulan Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka Tergugat terbukti telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah.
- Bahwa dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

halaman 8 dari 11, Put. No. 2360/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah sesuai sebagaimana yang dimaksud Pasal 116 huruf "g" Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa dalam hal ini Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Syarkowi alat Tahrir Juz II halaman 302 berbunyi:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ**

Artinya: "Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

halaman 9 dari 11, Put. No. 2360/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sobirin, M.H.** dan **Drs. AH. Fudloli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahman Bahari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sobirin, M.H.

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

halaman 10 dari 11, Put. No. 2360/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	375.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	520.000,00

halaman 11 dari 11, Put. No. 2360/Pdt.G/2023/PA.Pml